



Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Sleman)

Ismuh Saleh Siregar
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: ismuhshale.234@gmail.com

Kata Kunci:

restorative justice, kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian Resor Sleman, mediasi penal, keadilan restoratif.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, maupun sosial bagi korban. Data tahunan Kepolisian Resor Sleman menunjukkan bahwa kasus KDRT masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat 21 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 9 kasus penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 6 kasus penelantaran rumah tangga. Sementara itu, pada tahun 2022 tercatat 28 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 2 kasus penelantaran rumah tangga. Kondisi tersebut mendorong Kepolisian Resor Sleman untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT tertentu guna mewujudkan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT pada Kepolisian Resor Sleman serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT di Kepolisian Resor Sleman didasarkan pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berperan sebagai mediator dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai. Proses mediasi juga melibatkan lembaga sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) guna mendukung tercapainya penyelesaian yang adil dan berorientasi pada perlindungan korban. Apabila tercapai kesepakatan, pelaku diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan hukum dalam penerapan *restorative justice* meliputi tindak pidana yang bukan merupakan perbuatan berulang (*residivis*) dan memiliki ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Pertimbangan tersebut diselaraskan dengan konsep *diversi* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain



itu, implementasi restorative justice di Polres Sleman bersifat pasif karena proses penyelesaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat kehendak dari pelapor maupun terlapor untuk berdamai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara KDRT tertentu yang mengedepankan pemulihan hubungan, kepentingan korban, serta terciptanya keadilan yang lebih substantif bagi para pihak.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam banyak kasus, korban KDRT adalah perempuan dan anak yang berada dalam posisi rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menjamin penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹

Secara normatif, KDRT merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya karena terjadi dalam hubungan personal yang dekat antara pelaku dan korban. Akibatnya, penyelesaian perkara KDRT tidak hanya berkaitan dengan aspek penghukuman pelaku, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan keluarga, perlindungan korban, serta pemulihan kondisi sosial para pihak.² Oleh karena itu, pendekatan hukum yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) sering kali dinilai belum mampu menjawab kompleksitas persoalan yang muncul dalam kasus KDRT.

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-5.

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.67.

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan (*restorative justice*). Konsep *restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara guna mencapai pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini berupaya menciptakan penyelesaian yang lebih berkeadilan melalui dialog, kesepakatan, dan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan.³ Dalam konteks hukum Indonesia, konsep tersebut memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara KDRT menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, penyelesaian secara damai dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan keluarga. Di sisi lain, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengabaikan perlindungan korban dan membuka peluang terjadinya kekerasan berulang. Oleh sebab itu, implementasi *restorative justice* dalam perkara KDRT memerlukan pertimbangan hukum yang cermat agar tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT.⁴

Data tahunan Kepolisian Resor Sleman menunjukkan bahwa kasus KDRT masih terjadi dengan jumlah yang cukup signifikan. Pada tahun

³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2011), hlm. 54-58.

2020 tercatat 21 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 9 kasus penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2021 tercatat 18 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 6 kasus penelantaran rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah kasus meningkat menjadi 28 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 2 kasus penelantaran rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana KDRT masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, khususnya dalam menentukan model penyelesaian perkara yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resor Sleman melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator. Selain itu, proses mediasi juga melibatkan lembaga sosial seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) guna membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Apabila tercapai kesepakatan damai, pelaku diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Penelitian mengenai *restorative justice* pada tindak pidana KDRT sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Achjani Zulfa menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dibandingkan sistem peradilan

pidana konvensional.⁵ Sementara itu, penelitian Mudzakkir menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh perlindungan terhadap hak-hak korban dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶ Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih membahas *restorative justice* secara konseptual dan belum secara khusus mengkaji implementasinya dalam perkara KDRT pada tingkat kepolisian daerah, khususnya di Kepolisian Resor Sleman.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di tingkat kepolisian serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh penyidik dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT pada Kepolisian Resor Sleman serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penguatan model penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian lapangan dipilih karena objek yang diteliti berkaitan dengan implementasi *restorative justice* terhadap tindak

⁵ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Revitalisasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, no. 2 (2009): 203–215.

⁶ Mudzakkir, "Pengembangan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013): 45–60.

pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Sleman. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari para pihak yang terlibat dalam proses penerapan keadilan restoratif sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyelesaian perkara KDRT di tingkat kepolisian. Sifat deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan dengan objek penelitian.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik.⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara KDRT yang ditangani oleh Kepolisian Resor Sleman.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Sleman yang menangani perkara KDRT serta pihak-

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10–12.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34–36.

pihak terkait yang memiliki keterlibatan dalam proses penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap proses mediasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT dan *restorative justice*.⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan *restorative justice* yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Sleman. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan perkara, data statistik KDRT, surat pernyataan perdamaian, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.¹⁰

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan pengelompokan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris yang dikaitkan dengan ketentuan hukum dan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105–107.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186–190.

teori yang relevan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT pada Kepolisian Resor Sleman serta pertimbangan hukum yang mendasari penerapannya.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang *Restorative Justice* dan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Konsep *restorative justice* berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Dalam paradigma peradilan pidana tradisional, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya difokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku. Sebaliknya, *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat sehingga penyelesaiannya harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan yang berkeadilan.¹²

Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* merupakan suatu proses yang mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan serta menentukan langkah-langkah yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245-252.

¹² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 65.

harus dilakukan pada masa mendatang.¹³ Pendekatan ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, melainkan mengarahkan pelaku untuk secara aktif memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan dan kemauan korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara.¹⁴

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep *restorative justice* memperoleh legitimasi melalui berbagai kebijakan penegakan hukum, salah satunya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari orientasi penghukuman menuju orientasi pemulihan yang lebih humanis.¹⁵

Penerapan *restorative justice* menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Hubungan emosional yang kuat antara korban dan pelaku sering kali menyebabkan korban menghadapi

¹³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), 5.

¹⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 18.

¹⁵ Mudzakkir, "Pengembangan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013): hlm. 45.

dilema ketika harus menempuh proses hukum terhadap anggota keluarganya sendiri.¹⁶ Dalam kondisi tertentu, korban lebih menginginkan adanya perubahan perilaku pelaku dan pemulihan hubungan keluarga dibandingkan dengan penghukuman yang berujung pada perpecahan rumah tangga.

Secara yuridis, pengertian KDRT diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan lain yang dapat menimbulkan penderitaan bagi korban.

Berdasarkan data Kepolisian Resor Sleman, kasus KDRT yang terjadi pada periode 2020–2022 didominasi oleh kekerasan fisik. Pada tahun 2020 tercatat 21 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 9 kasus penelantaran rumah tangga. Tahun 2021 tercatat 18 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 6 kasus penelantaran rumah tangga. Sementara itu, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 28 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 2 kasus penelantaran rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk KDRT yang paling dominan terjadi di wilayah hukum Polres Sleman.

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

¹⁷ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27.

Tingginya angka KDRT tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan melalui pendekatan represif semata belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dipandang sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dapat memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, penerapannya harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau membuka peluang terjadinya kekerasan berulang.¹⁸ Dengan demikian, implementasi *restorative justice* dalam perkara KDRT harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang sehingga tujuan perlindungan korban dan pemulihan hubungan sosial dapat tercapai secara seimbang.

Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kepolisian Resor Sleman

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT di Kepolisian Resor Sleman dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai unit yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.¹⁹

¹⁸ Nur Rochaeti, "Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 392–400.

¹⁹ Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak merupakan bagian dari fungsi perlindungan masyarakat yang dijalankan oleh kepolisian. Lihat Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 180.

Data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Sleman menunjukkan bahwa kasus KDRT masih terjadi dengan jumlah yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 21 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 9 kasus penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, dan 6 kasus penelantaran rumah tangga. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan fisik meningkat menjadi 28 kasus, disertai 1 kasus kekerasan psikis dan 2 kasus penelantaran rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk KDRT yang paling dominan terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.²⁰

Dalam praktiknya, proses *restorative justice* diawali dengan adanya keinginan dari korban maupun pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian. Kepolisian tidak secara aktif menawarkan penyelesaian melalui *restorative justice*, melainkan menunggu adanya kesediaan dari para pihak untuk menempuh mekanisme tersebut. Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* di Polres Sleman bersifat pasif, yakni hanya dilakukan apabila terdapat permohonan atau kesepakatan dari pihak yang berperkara.²¹

Setelah adanya kesediaan dari para pihak, penyidik Unit PPA melakukan penelaahan terhadap perkara yang sedang ditangani untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Apabila syarat tersebut terpenuhi, penyidik akan mengundang korban dan pelaku untuk

²⁰ Data kasus KDRT tahun 2020–2022 diperoleh dari Daftar Tahunan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Sleman Tahun 2020–2022.

²¹ Keadilan restoratif menempatkan korban dan pelaku sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Lihat Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 67.

mengikuti proses mediasi di ruang khusus yang telah disediakan oleh Kepolisian Resor Sleman.

Dalam pelaksanaan mediasi, penyidik bertindak sebagai mediator yang bertugas mempertemukan kedua belah pihak serta membantu proses komunikasi guna mencapai kesepakatan. Mediator tidak memaksakan bentuk penyelesaian tertentu, melainkan memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk menyampaikan pandangan, keluhan, serta harapan masing-masing. Dengan demikian, kesepakatan yang dihasilkan merupakan hasil musyawarah para pihak, bukan keputusan sepihak dari kepolisian.²²

Selain melibatkan korban dan pelaku, Kepolisian Resor Sleman juga bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Keterlibatan lembaga ini bertujuan untuk memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada korban serta membantu memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak merugikan hak-hak korban. Kehadiran P2TP2A juga menjadi bentuk pengawasan agar proses mediasi berjalan secara adil dan tidak menimbulkan tekanan terhadap korban.

Apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, pelaku diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Surat pernyataan tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku sebagai konsekuensi dari penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*.

²² Penyelesaian perkara melalui mediasi penal merupakan salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif yang bertujuan mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Lihat Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 112.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, proses penyidikan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

Implementasi *restorative justice* di Polres Sleman menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghentian proses hukum, tetapi juga berupaya menciptakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Dalam sejumlah kasus, pendekatan ini dinilai mampu mengurangi konflik berkepanjangan dalam rumah tangga serta memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperbaiki hubungan keluarga yang telah terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Pertimbangan Hukum dalam Implementasi *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana KDRT di Kepolisian Resor Sleman tidak dilakukan terhadap seluruh perkara yang masuk, melainkan hanya terhadap perkara yang memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum utama yang digunakan oleh penyidik adalah bahwa tindak pidana tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang (*residivis*) dan ancaman pidananya tidak melebihi tujuh tahun penjara.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada perkara yang masih memungkinkan dilakukan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Apabila pelaku terbukti berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka terdapat kekhawatiran bahwa penyelesaian melalui jalur perdamaian tidak akan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Dalam kondisi demikian,

²³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), 8.

proses hukum formal dipandang lebih tepat untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban.

Selain memperhatikan ancaman pidana dan sifat perbuatan, penyidik juga mempertimbangkan adanya persetujuan dari korban. Persetujuan korban menjadi aspek yang sangat penting karena tujuan utama *restorative justice* adalah menciptakan penyelesaian yang adil dan memberikan manfaat bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, apabila korban menolak penyelesaian melalui mekanisme perdamaian, maka perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku.

Menariknya, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kepolisian Resor Sleman memiliki kesamaan dengan prinsip diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴ Dalam konsep diversifikasi, penyelesaian perkara di luar proses peradilan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Meskipun diversifikasi dan *restorative justice* merupakan dua konsep yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghindari dampak negatif proses peradilan dan mengedepankan pemulihan bagi para pihak.²⁵

Dari perspektif hukum pidana, penerapan *restorative justice* terhadap perkara KDRT di Polres Sleman menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan. Keadilan diwujudkan

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

²⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 2005), 214.

melalui keterlibatan korban dan pelaku dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, kemanfaatan diwujudkan melalui penyelesaian konflik secara damai yang diharapkan mampu memulihkan hubungan sosial dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.²⁶

Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* dalam perkara KDRT tetap memerlukan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai benar-benar lahir dari kesadaran para pihak dan bukan akibat tekanan sosial, ekonomi, maupun psikologis yang dialami korban. Dengan demikian, tujuan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetap dapat terjamin, sementara prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik penegakan hukum.²⁷

KESIMPULAN

Reformasi hukum waris Islam di Tunisia dan Maroko menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim berkembang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ideologi masing-masing negara. Tunisia menerapkan model reformasi yang lebih progresif dengan memberikan ruang besar terhadap prinsip kesetaraan gender dalam legislasi modern. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah Tunisia untuk mendorong pembagian waris yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dan modernisasi hukum nasional. Sebaliknya, Maroko memilih pendekatan yang lebih moderat dan bertahap dengan

²⁶ Nur Rochaeti dan R. B. Sularto, "Model Restorative Justice dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Pandecta* 10, no. 1 (2015): 72–74.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm.135.

tetap mempertahankan sebagian besar sistem faraidh klasik, meskipun reformasi hukum keluarga tetap dilakukan melalui penguatan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Perbedaan reformasi di kedua negara dipengaruhi oleh hubungan antara negara dan agama, tingkat penerimaan masyarakat terhadap isu kesetaraan gender, serta pengaruh perkembangan hukum internasional mengenai hak perempuan. Tunisia cenderung lebih terbuka terhadap reinterpretasi hukum Islam, sedangkan Maroko berupaya menjaga keseimbangan antara modernisasi hukum dan legitimasi syariat Islam. Dengan demikian, reformasi hukum waris Islam di kedua negara memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga di dunia Islam tidak bersifat seragam, melainkan berlangsung secara dinamis sesuai karakter sosial dan politik masing-masing masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Data kasus KDRT tahun 2020–2022 diperoleh dari Daftar Tahunan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Sleman Tahun 2020–2022.
- Eva Achjani Zulfa, “Restorative Justice dan Revitalisasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, no. 2 (2009): 203–215
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale: Herald Press, 2005.

- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mudzakkir, "Pengembangan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013): 45–60.
- Mudzakkir, "Pengembangan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013): hlm. 45.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nur Rochaeti dan R. B. Sularto, "Model Restorative Justice dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Pandecta* 10, no. 1 (2015): 72–74.
- Nur Rochaeti, "Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 392–400.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.